



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudi Setiawan als Rudi Cino Bin Asong Lim Peng Yau**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Sakura RT.29 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Rudi Setiawan als Rudi Cino Bin Asong Lim Peng Yau ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa Rudi Setiawan als Rudi Cino Bin Asong Lim Peng Yau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** berupa pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV ;  
*Dikembalikan kepada Warnet Calista melalui saksi Muazim Firmansyah alias Pman bin Sulaiman*
4. Menetapkan agar Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di Lorong Sakura RT. 29 Kelurahan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb



Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan penganiayaan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bermain warnet dengan mengambil paket begadang dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dengan aturan tidak boleh keluar masuk warnet, sekitar 1 jam kemudian terdakwa keluar membeli nasi dan mengisi deposit lalu terdakwa masuk kembali ke warnet dan ditegur oleh saksi Muazim Firmansyah agar jangan keluar masuk warnet yang membuat terdakwa tersinggung lalu terdakwa keluar dan meminjam 1 (satu) bilah parang dari seorang pengamen selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Muazim Firmansyah dan terjadilah cekcok mulut lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut ke saksi Muazim Firmansyah sebanyak 1 (satu) kali yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Muazim Firmansyah sehingga menyebabkan jari telunjuk saksi Muazim Firmansyah mengalami luka robek ;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor : 21/VERH/IKF/741/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliyana diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas kiri : Terdapat sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul berupa sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi **Muazim Firmansyah alias Pman bin Sulaiman**, Jambi, 18 Tahun / 15 Juni 2002, Laki-laki, Indonesia, Jln. Sultan Agung RT. 17 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, I S L A M, Swasta. Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
  - Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Warnet Calista Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ;
  - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bermain warnet di tempat kerja saksi mulai pukul 15.00 WIB dengan menggunakan member lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi dan kembali lagi sekira pukul 19.00 WIB selanjutnya setelah pukul 22.00 WIB ada aturan dari pemilik warnet jika pemain tidak boleh member, kalau ingin bermain harus memasang paket begadang yang berlaku dari jam 23.00 WIB s/d 08.00 WIB sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per komputer dan pemain tidak boleh keluar masuk warnet karena diawasi oleh pemilik warnet melalui CCTV sehingga terdakwa mengambil paket begadang ;
  - Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa mengambil paket begadang, setengah jam kemudian terdakwa keluar dan saksi ada menegur terdakwa yang menyebabkan terdakwa marah lalu terjadilah cecok mulut antara saksi dengan terdakwa karena kesal lalu terdakwa keluar mengambil golok dan mengayunkan ke arah kepala saksi dan ditangkis oleh saksi sehingga jari telunjuk tangan kiri saksi mengalami luka robek ;
  - Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bilah golok sepanjang kurang lebih 20 cm dengan gagang warna hitam ;
  - Bahwa saksi menjelaskan jarak antara saksi dan terdakwa saat terjadi penganiayaan tersebut sekira 50 cm dengan posisi saksi sedang duduk dan terdakwa berdiri di depan saksi ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadinya penganiayaan suasana warnet tidak terlalu ramai namun tidak ada yang berani memisahkan cecok antara saksi dan terdakwa selain saksi Umi Kalsum ;
- Bahwa saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Saksi **Umi Kalsum Alias Bik Sum Binti Darmati**, Palembang, 40 tahun / 19 November 1980, Perempuan, Indonesia, Jln.Melati RT. 34 Kelurahan Legok Kecaamatan Danau Sipin Kota Jambi, I S L A M, Ibu Rumah Tangga, SMP (Tamat). Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Warnet Calista Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bilah golok sepanjang kurang lebih 20 cm dengan gagang warna hitam ;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa bermain di warnet yang dijaga oleh saksi Muazim lalu terdakwa keluar dari warnet dan kembali lagi yang ditegur oleh saksi Muazim sehingga terjadilah cecok mulut antara saksi Muazim dengan terdakwa kemudian terdakwa keluar dan kembali lagi dengan membawa golok serta mengayunkannya ke arah saksi Muazim yang ditangkis dengan saksi Muazim sehingga terjadilah tarik menarik golok antara saksi Muazim dengan terdakwa yang menyebabkan sarung golok yang dibawa terdakwa terlepas dan mengakibatkan jari telunjuk tangan sebelah kiri saksi Muazim mengalami luka robek ;



- Bahwa saksi menjelaskan saat terdakwa membawa golok dan kembali ke dalam warnet saksi melihat golok dalam keadaan masih di dalam sarung golok ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Muazim tidak menyadari saat jari telunjuknya mengalami luka robek akibat tersayat golok yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian saksi berada di dalam warnet dengan jarak sekira 2 (dua) meter dari saksi Muazim dan saksi yang meleraikan pertikaian antara saksi Muazim dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor : 21/VERH/IKF/741/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliyana atas nama Muazim Firmansyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Anggota gerak atas kiri : Terdapat sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Warnet Calista Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muazim ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan berupa 1 (satu) bilah golok yang terdakwa pinjam dari anak Punk yang ada di depan warnet untuk menakuti saksi Muazim ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi Muazim yang menegur terdakwa dengan suara tinggi karena terdakwa telah mengambil paket begadang namun terdakwa sering keluar masuk warnet sedangkan pemain warnet yang lain yang juga keluar masuk warnet menurut terdakwa tidak ada ditegur oleh saksi Muazim ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan penganiayaan yakni awalnya terjadi cekcok mulut antara saksi Muazim dengan terdakwa lalu terdakwa kesal, keluar dari warnet meminjam 1 (satu) bilah golok dengan anak Punk yang ada di depan warnet kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam warnet dan mengayunkan golok ke arah kepala saksi Muazim yang ditangkis oleh saksi Muazim dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan jari telunjuk saksi Muazim mengalami luka robek ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Umi Kalsum yang memisahkan pertikaian antara saksi Muazim dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa gunakan telah terdakwa kembalikan kepada anak Punk dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Muazim ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Muazim ;
- Bahwa terdakwa membenarkan berita Acara yang dilakukan ditingkat penyidikan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV. Barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi dengan Penetapan Nomor : 10 / Pen.Pid / 2021 / PN.Jmb tanggal 11 Januari 2021 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisa mengenai alat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dianalisa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Warnet Calista Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muazim Firmansyah alias Pman bin Sulaiman ;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa 1 (satu) bilah golok yang terdakwa pinjam dari anak Punk yang ada di depan warnet untuk menakuti saksi Muazim ;
- Bahwa benar terdakwa bermain warnet di tempat kerja saksi Muazim mulai pukul 15.00 WIB dengan menggunakan member lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi dan kembali lagi sekira pukul 19.00 WIB selanjutnya setelah pukul 22.00 WIB ada aturan dari pemilik warnet jika pemain tidak boleh member, kalau ingin bermain harus memasang paket begadang yang berlaku dari jam 23.00 WIB s/d 08.00 WIB sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per komputer dan pemain tidak boleh keluar masuk warnet karena diawasi oleh pemilik warnet melalui CCTV sehingga terdakwa mengambil paket begadang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil paket begadang, setengah jam kemudian terdakwa keluar dan saksi Muazim ada menegur terdakwa yang menyebabkan terdakwa marah lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi Muazim dengan terdakwa karena kesal lalu terdakwa keluar meminjam 1 (satu) bilah golok kepada anak punk yang berada di depan Warnet Calista dan mengayunkan ke arah kepala saksi dan ditangkis oleh saksi Muazim sehingga jari telunjuk tangan sebelah kiri saksi Muazim mengalami luka robek ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terhadap saksi Muazim dilakukan dengan cara terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah kepala saksi Muazim dan ditangkis oleh saksi Muazim dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri saksi Muazim mengalami luka robek ;
- Bahwa benar yang memisahkan pertikaian antara saksi Muazim dengan terdakwa adalah saksi Umi Kalsum ;
- Bahwa benar terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Muazim ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor : 21/VERH/IKF/741/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliyana atas nama Muazim Firmansyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas kiri : Terdapat sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang padanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa dengan kata lain Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada kondisi diri terdakwa tersebut;

**Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi:**

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan berarti dalam melakukan perbuatannya sudah ada niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) yang didukung oleh suatu kesadaran nyata akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaannya tidak mendapat halangan atau kendala yang berasal baik dari luar maupun dari dalam diri si pelaku. Kesengajaan (*dolus*) diindikasikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat disangkal lagi seperti tidak adanya izin dalam melakukan perbuatannya atau keadaan tertangkap tangan. Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan (*willen en wetten*). Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Warnet Calista Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muazim Firmansyah alias Pman bin Sulaiman ;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa 1 (satu) bilah golok yang terdakwa pinjam dari anak Punk yang ada di depan warnet untuk menakuti saksi Muazim ;
- Bahwa benar terdakwa bermain warnet di tempat kerja saksi Muazim mulai pukul 15.00 WIB dengan menggunakan member lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi dan kembali lagi sekira pukul 19.00 WIB selanjutnya setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB ada aturan dari pemilik warnet jika pemain tidak boleh member, kalau ingin bermain harus memasang paket begadang yang berlaku dari jam 23.00 WIB s/d 08.00 WIB sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per komputer dan pemain tidak boleh keluar masuk warnet karena diawasi oleh pemilik warnet melalui CCTV sehingga terdakwa mengambil paket begadang ;

- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil paket begadang, setengah jam kemudian terdakwa keluar dan saksi Muazim ada menegur terdakwa yang menyebabkan terdakwa marah lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi Muazim dengan terdakwa karena kesal lalu terdakwa keluar meminjam 1 (satu) bilah golok kepada anak punk yang berada di depan Warnet Calista dan mengayunkan ke arah kepala saksi dan ditangkis oleh saksi Muazim sehingga jari telunjuk tangan sebelah kiri saksi Muazim mengalami luka robek ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terhadap saksi Muazim dilakukan dengan cara terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah kepala saksi Muazim dan ditangkis oleh saksi Muazim dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri saksi Muazim mengalami luka robek ;
- Bahwa benar yang memisahkan pertikaian antara saksi Muazim dengan terdakwa adalah saksi Umi Kalsum ;
- Bahwa benar terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Muazim ;
- Bahwa benar hasil Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor : 21/VERH/IKF/741/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliyana atas nama Muazim Firmansyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas kiri : Terdapat sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi Muazim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firmansyah alias Pman bin Sulaiman dan saksi Umi Kalsum alias Bik Sum binti Darmati, serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV tersebut diatas maka bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Warnet Calista Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi terdakwa mempunyai niat dalam perbuatannya yang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa tahu akan akibatnya dimana terdakwa benar ada mengayunkan 1 (satu) bilah golok ke arah kepala saksi Muazim dan ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri oleh saksi Muazim yang mengakibatkan saksi Mazim mengalami luka robek anggota tubuhnya pada jari telunjuk tangan sebelah kiri. Kondisi luka tersebut juga benar sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor : 21/VERH/IKF/741/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliyana atas nama Muazim Firmansyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Anggota gerak atas kiri : Terdapat sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran panjang luka satu sentimeter, lebar luka satu sentimeter, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di jari telunjuk tangan kiri. Perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan luka atau sakit yang diderita oleh terdakwa;

**Dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian unsur delik tersebut diatas seluruh unsur-unsur dari delik Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana tersebut serta didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda perbuatan yang dilakukan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas maka mengenai tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat, namun mengenai beratnya hukuman yang akan dijalani terdakwa Majelis Hakim memandang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu berat, oleh karenanya apa yang Majelis Hakim akan putusan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV. *Dikemblikan kepada Warnet Calista melalui saksi Muazim Firmansyah alias Pman bin Sulaiman*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Muazim Firmansyah alias Pman bin Sulaiman mengalami luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri.
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** berupa pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV ;

*Dikembalikan kepada Warnet Calista melalui saksi Muazim Firmansyah alias Pman bin Sulaiman*

6. Menetapkan Terdakwa **Rudi Setiawan alias Rudi Cino bin Asong Lim Peng Yau (alm)** untuk dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Arfan Yani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN WAHYUDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Siti Purwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Arfan Yani, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAN WAHYUDI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)